



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

**PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 9 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pembuat Komitmen Khusus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan monitoring dan evaluasi jadwal Rencana Umum Pengadaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya guna kelancaran pencapaian target pelaksanaan kegiatan dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Gubernur.
- Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan monitoring dan menyerahkan laporan rencana jadwal pelaksanaan tender/seleksi ke Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta melakukan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan pengumuman Rencana Umum Pengadaan dan pendaftaran Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

- d. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pembuat Komitmen Khusus untuk:
1. melakukan pengumuman Rencana Umum Pengadaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta setelah rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disetujui bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) paling lambat tanggal 22 Maret 2021; dan
 2. melakukan pendaftaran Pejabat Pembuat Komitmen ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- e. Para Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pembuat Komitmen Khusus pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta:
1. menjadwalkan pelaksanaan kegiatan pengadaan atau tender dengan beberapa kategori sebagai berikut:
 - a) Kategori 1 adalah kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan lebih dari 4 (empat) bulan ditayangkan pada pengumuman tender paling lambat akhir bulan Februari 2021;
 - b) Kategori 2 adalah kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan lebih dari 4 (empat) bulan ditayangkan pada pengumuman tender paling lambat akhir bulan April 2021;
 - c) Kategori 3 adalah kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan kurang dari 4 (empat) bulan ditayangkan pada pengumuman tender paling lambat akhir bulan Mei 2021; dan
 - d) Kategori 4 adalah kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan kurang dari 4 (empat) bulan ditayangkan pada pengumuman tender paling lambat akhir bulan Juni 2021.
 2. segera menyampaikan dokumen persiapan dan permintaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jadwal waktu pelaksanaan dan pengadaan; dan
 3. segera menyampaikan dokumen persiapan dan pemilihan penyedia untuk kegiatan yang bersifat tidak dapat diprediksi waktu pelaksanaannya atau kegiatan di luar kategori sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai jadwal waktu pelaksanaan dan pengadaan.

KEDUA : Melaporkan hasil Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2021



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta